



**PPSAK
8**

**PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

**PENCABUTAN PSAK 27: AKUNTANSI
PERKOPERASIAN**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA





PPSAK 8

PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN PSAK 27: AKUNTANSI PERKOPERASIAN

Hak cipta © 2011, Ikatan Akuntan Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, mencetak ulang, memperbanyak, atau menggunakan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik, mekanik atau cara lainnya, yang saat ini diketahui atau nanti ditemukan, termasuk menggandakan dan mencatat, atau menyimpan dalam sistem penyimpanan dan penyediaan informasi, tanpa izin tertulis dari Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh pihak yang melakukan atau menghentikan suatu tindakan dengan mendasarkan pada materi dalam buku ini, baik kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau hal lainnya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72:

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), atau pidana penjara paling lama 7 (*tujuh*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (*lima*) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232

Fax : (021) 3900016

Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

April 2011



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



PENGANTAR

PPSAK 8 tentang Pencabutan PSAK 27: *Akuntansi Perkoperasian* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 8 April 2011.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 8 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak lagi menggunakan PSAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 8 April 2011
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadillah Kartikasasi	Anggota
G. A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01–03
Tujuan	01–02
Dasar pertimbangan pencabutan	03
KETENTUAN PENCABUTAN	04–06
KETENTUAN TRANSISI	07
TANGGAL EFEKTIF	08



PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 8**PENCABUTAN PSAK 27: AKUNTANSI PERKOPERASIAN**

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8: Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian terdiri dari paragraf 01-08.

PENDAHULUAN**Tujuan**

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut pemberlakuan PSAK 27: *Akuntansi Perkoperasian*.

02. PSAK 27: *Akuntansi Perkoperasian* mengatur akuntansi koperasi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, meliputi:

- (a) Transaksi setoran anggota koperasi;
- (b) Transaksi usaha koperasi dengan anggotanya;
- (c) Transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi:
 - (i) Cadangan;
 - (ii) Modal penyertaan;
 - (iii) Modal sumbangan;
 - (iv) Beban-beban perkoperasian;
- (d) Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Dasar Pertimbangan Pencabutan

03. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 27: *Akuntansi Perkoperasian* adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRSs) yang mengakibatkan perlunya pencabutan SAK untuk suatu industri tertentu. Hal ini dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS.

KETENTUAN PENCABUTAN

04. PSAK 27: *Akuntansi Perkoperasian* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif Pernyataan ini.

05. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh entitas yang menerapkan PSAK 27: *Akuntansi Perkoperasian*.

06. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lain yang ada dalam PSAK 27: *Akuntansi Perkoperasian* merujuk ke SAK yang relevan.

KETENTUAN TRANSISI

07. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas menerapkan SAK terkait, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27: *Akuntansi Perkoperasian*, khususnya ketentuan transisi yang diatur dalam SAK tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

08. Pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

